

KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN

Alendra

Program Studi Ilmu Hukum
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

ABSTRAK

Komplikasi yang tersering dan paling penting pada DM adalah neuropati perifer dan berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus kaki. Rumah Sakit Umum Raden Mattaher menunjukkan peningkatan kejadian kaki diabetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mengontrol gula darah dan perawatan kaki dengan kejadian ulkus kaki diabetik di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi tahun 2013. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Raden Mattaher Jambi tentang hubungan mengontrol gula darah dan perawatan kaki dengan kejadian kaki diabetik. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain *cross sectional* dan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* dengan jumlah sampel 77 pasien DM. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, menggunakan tabel distribusi frekuensi dan uji chi-square. Dari hasil penelitian didapat kejadian kaki diabetik 50,6%, pengontrolan gula darah yang baik 57,1% dan perawatan kaki yang baik yaitu 46,8%. Ada hubungan antara pengontrolan gula darah dengan kejadian kaki diabetik dimana $p\text{-value}=0.008$ dan terdapat hubungan juga antara perawatan kaki dengan kejadian kaki diabetik dengan $p\text{-value}=0.002$. Intervensi yang perlu dilakukan pada pasien DM lama untuk mencegah komplikasi ulkus diabetik akibat kelainan neurologi perifer adalah dengan mengontrol gula darah dan melakukan perawatan kaki

Kata kunci: *komplikasi, perawatan kaki, ulkus kaki diabetik*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht staat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Macht staat*). Hal ini dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah Negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, institusi kepolisian terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur - prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD1945 hasil amandemen, Kepolisian Negara RI. Juga harus dipandang dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Dilihat Posisi Kepolisian RI sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kerap kali mengalami perubahan. Oleh karena itu wawasan paradigma kepolisian yang mandiri, professional dan merakyat kedepan perlu terus mendapat pemikiran yang konstruktif dan inovatif untuk menempatkan kedudukan

atau posisi kepolisian yang tepat dan efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dinamika politik yang terjadi di era reformasi telah memosisikan Kepolisian Negara RI. Secara tepat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, Perubahan Pasal 30 UUD 1945 dan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988-1993 pada pembangunan bidang-bidang Pertahanan Keamanan point I a disebutkan:

Pembinaan Kemananan Umum dan Ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa. Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penegakalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Juga tidak bisa berhenti sampai disitu, atensi itu termasuk juga merubah struktur Kepolisian secara kelembagaan, dimana organisasi Kepolisian mulai dari bawah Institusi Sipil, ABRI/Militer, sampai

dengan berdiri sendiri merupakan sejarah yang unik.

Seiring dengan perubahan – perubahan sesuai kebijakan politik tersebut di atas, maka citra Kepolisian terus melekat, karena baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.

Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial budaya dan teknologi, sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, menuntut begitu tinggi peran Kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum dilakukan oleh masyarakat maupun oleh anggota POLRI itu sendiri.

Salah satu pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat adalah penganiayaan. Berdasarkan data awal peneliti untuk kasus penganiayaan di Polsek Sekernan dimana tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat pada tahun 2011 kasus penganiayaan ringan berjumlah 17 kasus, yang diselesaikan dengan diskresi sebanyak 9 kasus. Tahun 2012 tindak pidana penganiayaan ringan turun menjadi 15 kasus, yang diselesaikan melalui diskresi sebanyak 7 kasus kemudian pada bulan Juli 2013 kasus penganiayaan ringan sejumlah 10 kasus, sedangkan yang berhasil diselesaikan melalui diskresi sebanyak 6 kasus. Dari kasus tersebut peranan kepolisian dalam mengatasi kasus penganiayaan dengan melalui diskresi sangat penting, karena menyangkut ketertiban, keamanan dan kenyamanan, kepentingan umum, serta melindungi hak-hak asasi manusia yang lain akibat dari pelanggaran hukum di suatu wilayah khususnya wilayah Kecamatan Sekernan.

Peranan kepolisian dalam mengatasi pelanggaran hukum yang terjadi sangat

diperlukan mengingat kewenangan POLRI melalui 2 (dua) pilihan yaitu : Pertama, tindakan upaya paksa berupa melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sampai pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke penuntut umum sesuai proses hukum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua, tindakan atas dasar pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan pada integritas moral pribadinya dan kewajiban hukum dan yang ditekankan pada integritas moral pribadinya dan kewajiban hukum dan sesuai dengan tujuan hukum. Tindakan tersebut dapat juga dilakukan dengan proses hukum, bahkan dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan lain yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam melaksanakan tugas dan wewenang POLRI dapat mengadakan tindakan tersebut guna memelihara ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya diberi kewenangan untuk menerapkan Diskresi Kepolisian, adapun yang menjadi dasar hukum untuk menerapkan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas bagi anggota POLRI adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang "mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab" Tindakan lain yang dimaksud yaitu diskresi yang artinya kebebasan dalam mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri.

b. Pasal 7 ayat (1) huruf J Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yaitu penyelidik karena kewajibannya mempunyai

wewenang : "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" Tindakan lain yang dimaksud yaitu diskresi yang artinya kebebasan dalam mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri.

c. Pasal 16 ayat (1) huruf L Undang Undang Kepolisian Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab"

d. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa : "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat kewenangan bagi POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri dan dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Kewenangan tersebut menurut Momo Kelana secara umum kewenangan ini dikenal sebagai Diskresi Kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajibannya (Flichtmassiges Ermessen).

Diskresi Kepolisian yang diterapkan memiliki batasan yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 16 ayat 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Tindakan – tindakan yang dilakukan oleh POLRI baik sebagai penyidik maupun penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum harus mengikuti prosedur hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila tindakan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan ataupun melampaui kewenangan maka harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum pidana dan juga melalui kode etik serta peraturan disiplin POLRI. Sehingga pelaksanaan tugas yang dijalankan POLRI dalam mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri menurut beberapa pihak adalah bentuk arogansi dan kesewenangan POLRI yang merusak citra lembaga kepolisian, untuk itu dituntut keprofesionalisme dan integritas POLRI yang utuh dan menyeluruh.

Dalam kaidah agama Islam, kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri juga telah diperkenalkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan Mu'az Bin Jabal (sekitar Tahun 603-639 Masehi) yang dikenal dengan istilah Ijtihad yaitu ketika Mu'az Bin Jabal akan diutus oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW ke Negeri Yaman untuk menjadi Gubernur sekaligus menjadi Hakim melalui percakapan sebagai berikut:

Rasulullah SAW bertanya : "Wahai Mu'az bagaimana atau dengan apakah engkau akan memecahkan persoalan agama ? Mu'az menjawab, "Aku akan merujuk kepada kitab Allah". Lebih lanjut Rasulullah SAW bertanya : "Andaikan kamu tidak mendapatkan jawabannya dalam kitab Allah ? Mu'az menjawab, "Aku akan mencari jawabannya di dalam sunnah Rasulullah". Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Andaikan kamu juga tidak menemukan jawabannya di dalam sunnah Rasulullah? Dengan tegas Mu'az menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri". Mendengar jawaban tersebut, wajah Rasulullah SAW tampak

cerah seraya berkata “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya”.

Dengan demikian tradisi penggunaan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri dikarenakan permasalahan yang dihadapi belum ada pengaturannya di dalam hukum dasar masyarakat (pada saat itu Al Qur’an dan Hadits Nabi), telah cukup lama dikenal dan dilaksanakan (kurang lebih sekitar Tahun 603-639 Masehi atau setidaknya-tidaknya pada abad ke-7 Masehi) sebelum adanya negara-negara modern seperti yang kita kenal pada saat ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan penerapan yang terjadi di dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Diskresi Dalam Perkara Penganiayaan

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan

dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam wacana hukum Islam, ijtihad proses penggalan hukum dari al-Qur’an dan Sunnah-- yang dilakukan seorang mujtahid itu tidak terpaku begitu saja terhadap ayat al-Qur’an dan hadis nabi secara literalis. Tetapi mereka juga mempertimbangkan azas-azas, maksud dan tujuan dibalik teks nash tersebut. Sehingga ketika menetapkan suatu hukum, boleh jadi mereka “keluar” dari ketentuan yang secara eksplisit terdapat dalam al-Qur’an dan Sunah. Pada dasarnya ijtihad itu dilakukan oleh para ulama mujtahid berlandaskan maqshid asy-syari’ah. Metode - metode ijtihad yang memungkinkan terjadinya diskresi hukum antara lain: Istihsan, mashlahah mursalah, dan sad adz-dzri’ah.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta clean governance dan good governance.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan

semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (law enforcement agency) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance officer). Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.

Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Maraknya tindak kejahatan Polri harus tetap menjaga kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama terhadap aksi demonstrasi yang mengarah anarkhis. Begitu urgennya keberadaan polisi bagi masyarakat, maka dapat diibaratkan seperti kolam dengan ikannya. Masyarakat dengan polisi tidak dapat dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Tindakan diskresi yang

dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut. Tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya.

B. Permasalahan Penerapan Diskresi Dalam Perkara Penganiayaan

Dalam kasus penganiayaan sebagaimana yang dibahas dalam tulisan ini, maka dapat dikemukakan bahwa kasus penganiayaan yang terjadi tersebut sebenarnya harus ditempuh lewat jalur pengadilan. Walaupun sebenarnya telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak korban dan pihak tersangka. Tetapi hal ini sebenarnya belumlah cukup sebab berdasarkan pengaduan dari pihak pelapor, telah jelas-jelas bahwa pihak tersangka telah menganiaya pihak korban, sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Atas hal tersebut maka si tersangka sudah dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP.

Dalam penyelesaian terhadap penganiayaan ringan yang sering terjadi antara pelaku dan korban maupun keluarganya sering menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara kekeluargaan. Dan pihak kepolisian tinggal melakukan mediasinya saja.

Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebenarnya lebih mengarah kepada masalah perdatanya saja, yaitu berupa biaya pengobatan. Sedang kasus pidananya tetap dapat diteruskan ke pengadilan yaitu dengan melakukan penyidikan lebih lanjut, dan menemukan bukti-bukti dan sekaligus keterangan saksi-saksi yang telah mengetahui kejadian tersebut.

Dengan demikian maka timbul persoalan sekarang Mengapa pihak Kepolisian tidak lagi melakukan penyidikan atau bahkan menghentikan penyidikan kasus penganiayaan tersebut, dengan pertimbangan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak tersebut? Apakah pihak Kepolisian tidak dapat menemukan bukti-bukti yang cukup kuat terhadap tersangka? Banyak memang

pertanyaan-pertanyaan yang timbul, tetapi hal tersebut memang dalam kenyataannya ada dan berlanjut. Bagi masing-masing pihak yang terpenting adalah menerima kesepakatan yang telah diputuskan bersama tersebut. Dan untuk lebih mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka para pihak membuat Surat Pernyataan yang ditulis di atas kertas segel.

Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, maka kasus penganiayaan yang terjadi telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk sama-sama minta maaf dan memaafkan. Pihak pelaku memberi bantuan uang dan pihak kedua (korban) menerima bantuan tersebut dan kedua belah pihak Sama-sama berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, sehingga dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: Bahwa Penerapan Diskresi Dalam Perkara Penganiayaan Ringan Sudah berjalan dengan baik dan yang ditindak lanjuti ke kejaksaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Namun tidak dapat dipungkiri permasalahan diskresi masih ditemui. Permasalahan yang ditemui dalam penerapan diskresi pada perkara Penganiayaan, dimana adanya intervensi pihak ketiga ikut menghalang-halangi antara korban dengan pelaku untuk berdamai, selain itu adanya sikap untuk menarik keuntungan dari permasalahan yang terjadi, dimana permasalahan ini sering dijadikan objek untuk di duitkan/pemerasan, seperti bila pelaku mau membayar uang damai yang ditentukan pihak ketiga barulah perkara dihentikan kalau tidak terpaksa dilanjutkan. Kadang-kadang uang yang diminta tersebut oleh pelaku tidak dapat memenuhinya karena secara

ekonomi kadang-kadang pelaku benar-benar orang yang tidak mampu inilah permasalahan yang sering ditemui.

DAFTAR PUSTAKA

- Momo Kelana. *Memahami Undang Undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, , 2002.
- Awaloedin Djamin MPA, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok*, Jakarta, PTIK Press, 2007.
- Adrianus Meliala, *Kewenang Melakukan Tindakan Diskresi Di Kepolisian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998.
- _____, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repra, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta.
- Chryshmanda, *Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Diskresi*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Deddy S. Bratakusuma, *Deputi Tatalaksana Kementerian PANRB Republik Indonesia*.
- Dirdjosisworo Soedjono, Bandung: *HukumHukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia pustaka utama Jakarta, 2005.
- Joseph J. Sullivan dan Hadi Podo. *Kamus Ungkapan Inggris – Indonesia*. Gramedia putaka utama. Jakarta .2008.

KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN

- Kamus Hukum Yang Disusun oleh Penerbit Citra Umbara. Bandung.2011.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005.
- Leden Marfaung *Kejahatan Terhadap Tubuh Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2008).
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Mr. M.H. Tirtaamidjaja *Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2000.
- Mulyana W.Kusuma, *Pengantar Kriminologi*, Bandung, Mandar Madu,: 2000.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, 1995.
- Ruslan Saleh, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pustaka Agung, 2002.
- Ratna Nurul Afian, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, 1990.
- R. Abdussalam, *Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Diskresi Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Ringan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Reformasi Berkelanjutan: Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bidang Sumber Daya Manusia, Kemitraan LMUI dan Kepolisian Negara RI*, Jakarta,
- Reformasi Berkelanjutan: Institusi Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumberdaya Manusia Kemitraan dan Polri*, Jakarta, 2006.
- Financial Management Reform, Partnership and Research Report LPEFEUI*.
- Soenarto Soerodibroto, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Manusia*, Jakarta, Kencana Baru, 1997. 96.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar*, Jakarta: Liberty : 1989.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984.
- Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja

Grafindo Persada Jakarta, 1985.

<http://majlispadangpasir.blogspot.com/2007/10/dialog-rosulullah-saw-dengan-muadz-bin.html> diunduh tanggal 22/07/2013.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983.

<http://jayusmanfalak.blogspot.com/2009/06/diskresi-hukum-kaitannya-dengan-hukum.html>.22/07/2013.

Sunggono Bambang, S.H. M.S., *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 1996.

Sabuan Ansorie., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990.

Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa.

Taufik Mohammad Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, 2002.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 1990.

Undang Undang

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988-1993

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Bandung, citra umbara.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website